

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN GUNA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN MORO OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



VEGGA INDRA DEWA MULYANTO

NIM. 11820712236

**PROGRAM S 1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase 2019*”, yang ditulis oleh:

Nama : Vegga Indra Dewa Mulyanto

NIM : 11820712236

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

Pembimbing Skripsi,


Peri Pirmansyah, S.H., M.H.
NIK. 130217120



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.**

yang ditulis oleh:

Nama : Vegga Indra Dewa Mulyanto
 NIM : 11820712236
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Zuraidah, S.Ag.,M.Ag

Penguji 1
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. H. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag.

11006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vegga Indra Dewa Mulyanto
 NIM : 11820712236
 Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 Mei 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase* 2019

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Vegga Indra Dewa Mulyanto

NIM. 11820712236



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Vegga Indra Dewa Mulyanto (2022): Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Satpol PP merupakan komponen dalam penegakan peraturan dan memelihara ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan bupati maupun menjaga ketertiban umum di masyarakat, maka Satpol PP memiliki peran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak ketertiban umum dan penegakan peraturan penertiban protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 yang berisi “Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penertiban protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penertiban protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro

Penelitian ini merupakan jenis yuridis sosiologis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh langsung dari observasi, wawancara, serta studi pustaka. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dari primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas Satpol-PP terhadap penertiban protokol kesehatan kepada pelaku usaha yang belum mentaati protokol kesehatan guna menurunkan angka covid-19 di Kecamatan Moro. Dipengaruhi faktor internal yaitu kurangnya sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas dan kurangnya personil Satpol-PP, adapun faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19.

Kata Kunci: Satpol-PP, Covid-19, Penertiban, Prokes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **"Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019"**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan atau kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Mulyanto, Ibunda tercinta Indra Waty yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia. Dan juga untuk adik kandung tercinta Febrian Nabel Akbar Mulyanto, Farel In Patra Fabian Mulyanto, Infano Islami Alleon Mulyanto yang selalu memberikan support baik berupa materil maupun moril.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I.
4. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II.
5. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Asril, S.H.I, M.H. selaku ketua prodi Ilmu Hukum. Dan bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Hukum.
11. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Sekaligus selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
12. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
13. Teruntuk pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberikan akses untuk peminjaman buku sebagai landasan tinjauan pustaka penulis.
14. Dan juga seluruh dosen yang dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
15. Seluruh keluarga tercinta dan keluarga besar yang sangat disayangi yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
16. Teruntuk sahabat saya Yenni Oktavia yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
17. Teruntuk teman penulis khususnya anggota kelas Ilmu Hukum E yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Penulis

VEGGA INDRA DEWA MULYANTO
NIM.11820712236

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
	E. Sistematika Penulisan	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	14
	A. Teori Pencegahan	14
	1. Pengertian Pencegahan	14
	2. Pengertian Pencegahan Penyakit	14
	3. Bentuk-bentuk Pencegahan Covid-19	16
	4. Pencegahan Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Karimun nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian <i>virus corona disease</i> 2019	17
	B. Teori Pemerintahan Daerah	19
	1. Pengertian Pemerintahan Daerah	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah pada masa Orde Lama	21
3. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Era Orde Baru-Sekarang	24
4. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	28
C. Teori Penegakan Hukum.....	33
1. Pengertian Penegakan Hukum	33
2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum	35
3. Lembaga Penegak Hukum	38
D. Teori Ketertiban Umum.....	44
E. Penelitian Terdahulu.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Sifat Penelitian.....	52
C. Sumber Data	53
D. Populasi dan Sampel.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	55
G. Teknik Penulisan	55
H. Lokasi Penelitian	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	68
	A. Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja	68
	B. Faktor yang mempengaruhi dalam upaya penertiban protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja	84
BAB V	PENUTUP	90
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL III.1	Populasi dan Sampel.....	53
TABEL III.2	Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016	60
TABEL III.3	Tabel Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2019 ..	60
TABEL III.4	Data Penduduk Kabupaten Karimun	62
TABEL III.5	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016	63
TABEL IV.1	Bulan Januari 2021 - Juni 2021 Pelaku Usaha Masih Belum Melengkapi Protokol Pesehatan	72
TABEL IV.2	Bulan Juli 2021 – Desember 2021 Pelaku Usaha yang Sudah Melengkapi Protokol Kesehatan	72
TABEL IV.III	Data Laporan Covid-19 di Kecamatan Moro dari Bulan Januari – Desember	73

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara kesejahteraan. Menurut Asshiddiqie, dalam sebuah negara kesejahteraan negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat banyak.¹ Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa dengan dianutnya konsep negara kesejahteraan oleh Indonesia maka fungsi negara juga diperluas meliputi pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti, *social security*, kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan serta perumahan.²

Dengan demikian pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai masalah kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat adalah dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tujuan Negara sebagaimana termaksud di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), h.9.

² *ibid*

Indonesia adalah negara hukum, menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan dimana hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta menjaga kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui suatu tatanan aturan yang berlaku terhadap seluruh masyarakat. Negara Indonesia berdasar atas hukum, artinya tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini mengandung pengertian negara yang di dalamnya termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan tindakan harus berdasarkan dan dilandasi oleh peraturan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³ Dengan adanya suatu ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengikat, maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia harus berupaya dalam melakukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD Tahun 1945.

Berdasarkan pada suatu cakupan di dalam ruang lingkup kehidupan di dalam masyarakat, maka dalam hal ini terdapat berbagai macam suatu permasalahan yang ada di dalam suatu perilaku manusia dan juga terdapat adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan suatu ketentuan hukum, yang terkadang dimana subyek hukum tidak mengetahui secara langsung atas suatu akibat hukum yang telah didapatkan atas suatu perilaku dan juga perbuatan yang telah mendapatkan ilmu hukum.⁴

³ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h.5.

⁴ Saragih Ridwan, Rahmat, (*Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19*), Volume 2., No.1., (2020), h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alexander dalam sebuah artikel yang berjudul *Resilience and disaster risk education: an etymological journey* menjelaskan mengenai manajemen pasca krisis yang bisa disalin untuk pencegahan penyebaran covid-19. Ada 3 (tiga) tahap yang dilakukan dalam memmanage pasca krisis yaitu: pertama, *protection & Anticipation*. Memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terkena dampak dan antisipasi terhadap keberlanjutan krisis. Kedua *restoration*. Melakukan restorasi dengan waktu yang tepat dan cepat untuk mewujudkan kembali kehidupan normal. Ketiga, *formulation*. Memformulasikan tujuan bersama (*common objectives*) dari semua pihak yang terlibat ataupun yang terkena dampak.⁵

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya dan disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya dimana hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban. Sedangkan hukum memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan, karena berjalannya hukum membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan fungsinya. Sementara dilain pihak, kekuasaan juga membutuhkan hukum untuk melegitimasi keberadaannya. Hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, sementara kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.⁶

⁵ David Alexander. 2013. *Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey*. Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions 1 (2), h.1257-1284.

⁶ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011), h.5.



Salah satu bukti upaya dari Pemerintah Provinsi ataupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini juga mengembankan kepada para pihak penegak hukum untuk menegakan hukum dari suatu Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Daerah. Adapun institusi yang diberi tugaskan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang bunyinya: “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol-PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.”⁷

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran

⁷ Saragih Ridwan, Rahmat, (*Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19*), Volume 2., No.1., (2020), h.29.

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembangunan di masa mendatang cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin kompleks masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat pula. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seringkali dibenturkan pada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu antara lain mengenai tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai salah satu perbedaan persepsi yang terjadi di antara Polisi dan Satpol-PP yang didasarkan atas wewenangnya masing-masing. Secara sosiologis, perbedaan-perbedaan tersebut dapat mengarah pada kategori sosial. Dan dari kategori

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial inilah dimulai lahirnya perbedaan persepsi sosial antara Polisi dan warga masyarakat lain dalam memandang berbagai persoalan.⁸

Keberadaan Satpol-PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat pemerintah daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, kewenangan Satpol-PP sering tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama Polisi. Kondisi ini menghasilkan friksi antara kewenangan Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol-PP yang merupakan aparat Pemda yang otonom meskipun kehadiran Satpol-PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol-PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Satpol-PP adalah bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) karena mempunyai kewenangan penyidikan. Yang menjadi masalah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. Dengan kondisi ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Satpol-PP Provinsi dengan Satpol-PP Kabupaten, Kota

⁸ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Makassar: Kencana, 1998), h.16.

⁹ Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah



ataupun Kecamatan. Secara umum kewenangan yang dimiliki oleh Satpol-PP dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat memiliki kesamaan dimana secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*).

Dalam setiap melaksanakan tugas, Satpol-PP harus berpedoman terhadap kode etik yang berlaku terhadap institusi Satpol-PP dan tidak boleh bertentangan di Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas yang seperti dialami pada saat ini mengenai adanya pandemi covid-19 yang ada di Indonesia. Pada setiap institusi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah berupaya keras untuk mempercepat penanganan dari pandemi wabah covid-19. Pemerintah Pusat juga melalui Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pemerintahan Daerah yang berada di wilayah Indonesia, berupaya keras melakukan pencegahan terhadap wabah covid-19 ini dengan cara memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ataupun melakukan pengecekan terhadap kesehatan bagi para pengunjung yang hendak mendatangi daerah teretntu. Hal ini sebagaimana juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun di Kecamatan Moro yang bertugaskan salah satunya kepada pihak aparat penegak hukum Satpol-PP Kecamatan Moro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk melakukan penertiban di tempat umum termasuk cafe, kedai kopi, pasar dan tempat yang menimbulkan kerumunan di Kecamatan Moro.¹⁰

Prariset yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Moro terdapat beberapa cafe yang belum mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, pemilik cafe belum menyediakan tempat cuci tangan, dan belum menjaga jarak (*social distancing*) yang dianjurkan pemerintah dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019. Hal tersebut berkemungkinan bisa menambah kasus-kasus covid-19 yang baru dan akan menyebabkan penularan virus yang lebih luas apabila dibiarkan terus-menerus. Karena jika covid-19 menular di Moro maka kemungkinan penularannya sangat besar, kita beri contoh 1 kasus yaitu ada seseorang masyarakat Moro yang tertular covid-19 bernama Ica yang ia tak sadari sudah tertular covid-19 se usai berpergian dari Batam sesampainya di Moro beberapa hari kemudian telah teridentifikasi beberapa masyarakat Moro tertular covid-19 hingga kasus covid-19 Moro semakin bertambah setiap harinya hingga menghentikan seluruh aktivitas Kecamatan Moro. Maka dari itu penulis ingin mengangkat kasus ini untuk dijadikan sebagai judul skripsi guna membantu pemerintah setempat menyelesaikan dan memutuskan rantai covid-19 di kecamatan Moro.

¹⁰ Saragih Ridwan, Rahmat, (*Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19*), Volume 2., No.1., (2020), h.29.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghimbau masyarakat tentang pencegahan dan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro. Dan perlu tindak lanjut atas permasalahan yang di angkat oleh penulis agar membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan penyebaran covid-19 ini agar masyarakat kembali sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa seperti sediakala, Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“UPAYA PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN MORO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dalam hal terkait Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019, khususnya Pasal 7 tentang



monitoring dan evaluasi dalam penanaman penertiban masyarakat terhadap pencegahan penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease 2019*?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease 2019*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi manfaat pembaca dan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Mamfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat tentang bagaimana tentang upaya penertiban protokol kesehatan guna



pengecahan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori teori yang digunakan berdasarkan studi *literature* yang sesuai dengan topik penelitian. Penjelasan ini bersumber dari buku buku referensi, jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dari Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.

BAB V: PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari pembahasan kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pencegahan

1. Pengertian Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan yang identik dengan perilaku.

Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Dalam mengambil langkah – langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi.¹¹

Upaya preventif/pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

2. Pengertian Pencegahan Penyakit

Pencegahan penyakit merupakan upaya menghalangi perkembangan penyakit dan kesakitan agar tidak mencapai tahap lanjut yang lebih buruk.

¹¹ Noor, Nur Nasry. *Epidemiologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.5.

Perkembangan penyakit diketahui melalui riwayat alamiah penyakit, artinya dengan mengetahui perjalanan penyakit dari waktu ke waktu serta perubahan yang terjadi disetiap masa/fase tersebut, dapat dipikirkan upaya-upaya pencegahan apa yang sesuai. Upaya pencegahan yang dilakukan akan sesuai dengan perkembangan patologis penyakit tersebut dari waktu ke waktu, sehingga upaya pencegahan itu dibagi atas berbagai tingkat seseuai dengan perjalanan penyakit.

Kemungkinan suatu penyakit dapat dicegah sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat, besarnya sangat terbatas. Antara lain tergantung pada riwayat alamiah penyakit yang ingin dicegah, kedalaman pengetahuan dan kemajuan teknologi kedokteran. Terdapat penyakit yang relatif dapat mudah dicegah dan sebaliknya terdapat penyakit yang sulit bahkan tidak dapat dicegah.

Pengetahuan tentang besarnya kemungkinan pencegahan penyakit akan sangat bermanfaat dalam menentukan pilihan prioritas penyakit yang akan diberantas. Penyakit yang sepenuhnya dicegah misalnya covid-19, mendapat prioritas utama untuk diberantas. Walaupun semua penyakit adalah masalah kesehatan yang penting, pilihan memang selalu harus dilakukan. Penyakit yang lebih mudah dicegah, mudah menular dan mengenai banyak populasi tentu akan didahulukan.

Pendekatan atau strategi pencegahan dibagi dalam bentuk pendekatan populasi dan pendekatan individual berdasarkan kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



risiko tinggi. Pendekatan populasi melakukan penekanan pencegahan penyakit berdasarkan banyaknya penduduk yang terpapar. Sedangkan pendekatan risiko tinggi, menekankan pentingnya pencegahan berdasarkan kelompok yang berisiko tinggi. Antara kedua pendekatan ini, secara umum masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Variasi pilihan akan banyak ditentukan oleh keadaan masing-masing penyakit.¹²

3. Bentuk-bentuk Pencegahan Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan pertama kali ditemukan di Wuhan. Covid-19 merupakan penyakit yang bisa ditularkan dari orang ke orang. Beragam cara bisa dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 mulai dari menggunakan masker hingga menjaga jarak. Melansir laman WHO, terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan covid-19, diantaranya:

- a. Gunakan dua masker dengan ketentuan masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar saat keluar rumah maupun saat di dalam rumah dengan kondisi kesehatan kurang baik atau saat salah satu orang di rumah ada yang mengalami gejala mirip sakit flu.
- b. Rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau gunakan cairan antiseptik berbasis alkohol.
- c. Hindari kontak erat dengan orang yang menunjukkan gejala mirip sakit flu.

¹² Adnani, Hariza, *Prinsip Dasar Epidemiologi*, (Jogyakarta: Nuha Medika, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jangan menyentuh mata, hidung atau mulut sebelum mencuci tangan.
- e. Jangan menggunakan cangkir, piring atau barang-barang pribadi secara bergantian.
- f. Bersihkan dan disinfeksi semua permukaan yang sering disentuh secara berkala.
- g. Saat bepergian, bersihkan tangan secara berkala.
- h. Batuk atau bersin pada tisu maupun siku yang terlipat. Lalu segeralah cuci tangan dan buang tisu ke tempat sampah.
- i. Saat bepergian, tetap jaga jarak fisik setidaknya 1 meter dari orang lain.
- j. Saat bepergian, pastikan untuk mengikuti seluruh peraturan perjalanan di bandara dan peraturan maskapai penerbangan selama berada di perjalanan.¹³

4. Pencegahan Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Karimun nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona disease 2019

Bentuk pencegahan penyebaran *virus corona disease* 2019 yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Karimun subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

¹³ Hermawan Yudan, (*Pelaksanaan Pencegahan Covid-19*), Volume 4 (1)., (2020), h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi perorangan:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. Pembatasan interaksi fisik;
4. Menghindari kerumunan massa tanpa adanya protokol kesehatan;
5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS); dan
6. Menunjukkan surat hasil Rapid Test dan/atau Surat Keterangan Kesehatan bagi yang datang atau keluar Daerah.
7. Mengunduh aplikasi elektronik *Health Alert Card* (eHAC) atau mengisi formulir *Health Alert Card* yang telah disediakan oleh Petugas KKP.¹⁴

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum, meliputi :

1. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;

¹⁴ Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.

2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
3. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. Upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala minimal 29 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; penegakan kedisiplina pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid-19; dan
6. Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.¹⁵

B. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah:

- (1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagianbagiannya;
- (2) Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;
- (3) Penguasa suatu negara (bagian negara) - negeri dimisalkan pengemudi negara-negara memerlukan yang kuat dan bijaksana;

¹⁵ Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah) - beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR, jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri;

(5) Negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) baik sekolah maupun sekolahpartikelir harus dibangun tiga tingkat.¹⁶

Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.¹⁷

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat=*ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.¹⁸

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian pemerintah pusat adalah penguasa yang bertugas di pusat, melingkungi seluruh pemerintah

¹⁶ <http://kbbi.web.id/perintah> ,Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

¹⁷ Hernadi Affandi, *Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin*, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 210.

daerah. Pemerintahan pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom.¹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan berlakunya dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebab seperti diketahui bahwa dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sudah bergantiganti sesuai dengan perkembangan dan perjalanan pemerintahan itu sendiri sejak kemerdekaan.

2. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah pada masa Orde Lama

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945.

Adalah Undang-undang yang pertama mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah dengan pola desentralisasi. Undang-Undang ini mengatur tiga jenis daerah di Indonesia, yaitu Keresidenan, Kabupaten dan Kota yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus daerahnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Namun demikian, Undang-undang yang pertama ini masih kental dengan nuansa

¹⁹ Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, (2016), h.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang sentralistik. Undang-undang ini hanya diberlakukan dalam jangka waktu tiga tahun, karena undang-undang ini masih sangat sederhana dan banyak ahal-hal yang belum diatur secara rinci. Salah satunya banyak DPRD yang tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sehingga mengganggu kinerja pemerintahan di daerah.²⁰

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948

Undang-undang ini membagi daerah di Indonesia menjadi tiga daerah otonom, yaitu Provinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Kecil). Karesidenan meskipun mempunyai DPRD tidak ditetapkan sebagai daerah otonom. Hal ini yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 juga lebih detail dalam mengatur pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD
- 2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD
- 3) Kepala Daerah menjabat Ketua dan Anggota DPD

Dengan demikian maka yang memegang kekuasaan tertinggi di daerah adalah DPR dan DPD. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang ini dijalankan berdasar pada hak otonomi dan hak pembantuan. Ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diberlakukan terjadi penggantian UUD RI 1945 terkait perubahan bentuk

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

pemerintahan, yaitu diganti dengan konstitusi RIS 1949 dan kemudian diubah lagi dengan UUD sementara 1950. Guna menyelesaikan dengan ketentuan yang baru tersebut maka undang-undang tentang Pemerintah Daerah pun kemudian diganti kembali.²¹

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Pembagian daerah oleh undang-undang ini disebutkan dengan istilah tingkatannya, yaitu tingkat I dan tingkat II. Demikian pula dengan penyebutan lembaga daerahnya (DPRD dan DPD) jika diikuti dengan tingkatan hal itu berarti mengacu pada tingkat daerah tersebut, yaitu daerah tingkat I meliputi daerah Provinsi, termasuk daerah Istimewa. Sedang daerahtingkat II adalah merupakan daerah kabupaten atau kotamadya. Apabila tidak disebutkan tingkatannya berarti daerah tersebut adalah daerah swatantra atau daerah istimewa.

Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yaitu: Pertama, otonomi yang diberikan bersifat otonomi riil. Artinya, banyak sedikitnya fungsi atau urusan yang diserahkan kepada daerah otonom didasarkan pada kepentingan dan kemampuan daerah bersangkutan. Kedua, pembagian daerah-daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 agak berbelit-belit mengingat istilah daerah yang digunakan sebagai suatu istilah teknis yang berarti satuan organisasi yang berhak mengurus rumah

²¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggungnya sendiri. Adapun pembagian daerah menurut Undang-undang ini adalah Daerah Tingkat I setingkat Provinsi termasuk Kotapraja Jakarta Raya; Daerah Tingkat II setingkat kabupaten termasuk kotapraja; dan daerah tingkat III.²²

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Dengan kembalinya konstitusi RI pada UUD 1945 maka peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mendasarkan pada konstitusi yang lama jelas tidak sesuai lagi. Beberapa hal baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu: Pertama, pembagian daerah Indonesia dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu daerah Provinsi dan/atau Kota Raya sebagai Daerah Tingkat I; daerah Kabupaten dan atau kotamadya sebagai Daerah Tingkat II; dan daerah kecamatan dan/kotapraja sebagai Daerah Tingkat III. Ketiga kegiatan daerah tersebut berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.²³

3. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Era Orde Baru-Sekarang

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah selama pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berjalan dengan dimensi yang berbeda, yaitu

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

adanya penerapan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, sebagai Undang-undang produk era baru yang pada prinsipnya mengutamakan pembangunan ekonomi. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kebijakan pembangunan ekonomi yang berasaskan trilogi pembangunan waktu itu, yaitu stabilitas yang makin mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memperkuat posisi kekuasaan telah memberikan peran dan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif di daerah (dalam hal ini kepala daerah), ditandai dengan pemberian sebutan kepala daerah sebagai “penguasa tunggal” di daerah. Hal ini membuat kedudukan kepala daerah pada waktu itu menjadi sentral dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun di sisi lain kepala daerah menjadi boneka atau kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat (Presiden) untuk mengamankan setiap kebijakan pemerintah di daerah.²⁴

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

- 1) Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu: (1) Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom;

²⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974



- 2) Keleluasan daerah untuk mengatur/mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali enam kewenangan;
- 3) Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- 4) Pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif.

Banyak hal baru yang diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, salah satunya adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan pemerinthan daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementarian. Misalnya, hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu kasus. Disamping itu kepada kepala daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian (empeachment) terhadap kepala daerah.²⁵

²⁵ Undang-Udang Nomor 2 Tahun 1999



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih menimbulkan dampak negatif, yakni munculnya arogansi beberapa daerah, sehingga terkesan terjadi “pembangkangan” di beberapa daerah. Demikian pula dominasi peran DPRD atas kepala daerah yang mempunyai kewenangan memberhentikan kepala daerah dengan alasan pertanggungjawaban tahunannya tidak diterima oleh DPRD menjadikan hubungan antara kepala daerah dengan DPRD di beberapa daerah menjadi tidak harmonis.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Dalam Pasal 9 disebutkan:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;

- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.²⁶

4. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

a. Asas Pemerintahan Daerah Desentralisasi

Asas pemerintahan desentralisasi adalah penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada daerah otonom. Menurut pendapat beberapa ahli, asas sentralistik dalam sebuah pemerintahan daerah dinilai tidak mampu mengikuti perkembangan dan memahami kondisi yang ada. Desentralisasi sendiri hadir untuk membentuk bentuk- bentuk negara secara teori ada 4 alasan mengapa suatu pemerintah daerah membutuhkan asas ini untuk menyerahkan wewenang kekuasaan kepada pemda atau pemerintah daerah:

- 1) Asas desentralisasi bertujuan mengajak warga ikut serta dalam proses kebijakan untuk kepentingan daerah, politik. Keikutsertaan warga ini melalui proses demokrasi.
- 2) Desentralisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam pelayanan publik

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Desentralisasi bertujuan untuk meninjau dan mengamati kondisi penduduk secara menyeluruh
- 4) Desentralisasi bisa mengatasi kekurangan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap program-programnya The Liang Gie, menjelaskan bahwa penyelenggaran asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah berdasarkan: Sudut politik, desentralisasi berfungsi mencegah pemusatan kekuasaan di satu pihak Desentralisasi sebagai wujud demokrasi, karena dalam asas desentralisasi rakyat ikut serta dalam jalannya pemerintahan. Selain itu, rakyat juga bisa menggunakan dengan baik hak-haknya, Dalam segi teknis organisasi pemerintahan, asas desentralisasi bertujuan untuk membuat jalannya pemerintahan menjadi efisien.²⁷

b. Asas Sentralisasi dalam Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan namanya, asas sentralisasi merupakan asas yang menerapkan pemerintah pusat merupakan pusat dari prinsip-prinsip demokrasi pancasila dari kekuasaan. J. In het Veld berpendapat bahwa sistem asas sentralisasi memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- 1) Menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga masyarakat.
- 2) Mencegah keinginan memisahkan diri dari negara serta sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan.

²⁷ <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

- 3) Menumbuhkan rasa lebih memikirkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, mampu meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan menurut J.T van den Berd, keuntungan jika suatu pemerintahan menerapkan asas sentralisasi adalah:

- 1) Menumbuhkan kesatuan politik dalam lingkungan masyarakat;
- 2) Asas sentralisasi sebagai media untuk mempererat serta memperkuat persatuan dan kesatuan;
- 3) Dalam beberapa kasus, asas sentralisasi lebih efisien dibandingkan yang lainnya;
- 4) Selain memiliki beberapa keuntungan, penerapan asas sentralisasi dalam pemerintahan daerah juga bisa menimbulkan beberapa kelemahan seperti yang diutarakan oleh J.T van den Berd;
- 5) Membuat terbengkalainya wewenang pemerintahan yang jauh dari pusat, menumbuhkan birokrasi negatif dalam pemerintahan daerah
-Memberi tanggung jawab lebih kepada pemerintahan pusat, sehingga membuat tugas pemerintahan semakin berat;²⁸

c. Asas Dekonsentrasi dalam Pemerintahan Daerah

Apa yang dimaksud instansi vertikal? Instansi vertikal adalah cabang lembaga pemerintahan dari kementerian pusat yang berada di

²⁸ <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

wilayah administrasi. Secara teori, penerapan fungsi sosialisasi politik sebagai asas dekonsentrasi memiliki beberapa keuntungan seperti:

- 1) Penerapan asas dekonsentrasi bisa mengurangi keluhan terhadap undang-undang atau kebijakan pemerintah.
- 2) Asas dekonstralisasi mampu membantu aparat atau perangkat pemerintahan dalam melaksanakan informasi atau tugas dari pemerintahan daerah menuju pemerintahan pusat.
- 3) Asas dekonsentrasi memudahkan rakyat untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintahan.

Selain kelebihan atau keuntungan diatas, penerapan asas dekonstralisasi dalam pemerintahan juga memiliki kerugian seperti:

- 1) Sesuai pengertiannya, penerapan asas dekonsentraslisasi dalam pemerintahan membuat keputusan pejabat wilayah atau daerah dapat dibatalkan oleh pejabat pusat atau pejabat yang sudah diberi penyerahan wewenang.
- 2) Asas dekosentralisasi dapat menimbulkan berbagai macam sifat fanatisme.
- 3) Pemerintahan yang menggunakan asas dekonsetralisasi membutuhkan waktu yang lama untuk membuat sebuah keputusan.
- 4) Semakin luasnya struktur pemerintah, maka bisa mempersulit koordinasi antar pejabat atau pemerintahan²⁹

²⁹ <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

d. Asas Tugas pembantuan dalam Pemerintahan Daerah 950

Dalam bahasa Belanda, Tugas pembantuan dikenal dengan “*Medebewind*”. Tugas pembantuan merupakan tugas peranan lembaga peradilan yang diberikan pemerintahan provinsi kepada pemerintahan Kabupaten, Kota ataupun Desa. Secara umum, tugas pembantuan ini sebagai upaya pemerintahan pusat untuk mengefektifitaskan pelayanan umum secara merata. Selain itu tugas pembantuan ini juga berfungsi sebagai media untuk mengembangkan pembangunan di daerah tersebut. Tugas pembantuan ini tidak semata-mata diberikan secara sembarangan, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti:

- 1) Politik yang terjadi dimasa orde lama dapat dikatakan sebagai pencarian jati diri bangsa Indonesia karena negara ini melalui banyak proses yang sangat panjang, setelah proklamasi di umumkan tugas negara terus bercuat untuk segera diselesaikan dari mulai penyusunan badan negara hingga memberantas pemberontakan sekutu yang datang dari dalam negeri kita sendiri.
- 2) Dasar ilmu politik tersebut menjadi bentuk demokrasi konsitusional, bentuk demokrasi terpimpin, bentuk demokrasi pancasila dan bentuk demokrasi reformasi.
- 3) Setelah President Soekarno turun dari jabatannya maka berakhirilah masa orde lama, kepemimpinan itu diserahkan kembali kepada Jendral Soeharto.

- 4) Pemerintahan saat itu menanamkan era kepemimpinan masa orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan pun menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- 5) Untuk mencapai titik tersebut pemerintah melakukan upaya membenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sistem yang menonjol.³⁰

C. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³¹

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

³⁰ <https://gurupkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.³²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³³

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 21.

³³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.³⁴

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual.

2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum Objektif

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum

³⁴ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h.76.

materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian *'law enforcement'* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam Bahasa Inggeris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *'court of law'* dalam arti pengadilan hukum dan *'court of justice'* atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah *'Supreme Court of Justice'*.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

b. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) (budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.³⁵

3. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga hukum berarti sebuah lembaga yang memiliki kekuatan hukum dan bertugas untuk menegakkan keadilan hukum di meja pengadilan. Ada beberapa lembaga penegak hukum. Perlu ditekankan lagi, menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu. Di mata hukum semua golongan masyarakat memiliki kedudukan sama. Berbeda dengan yang hanya menjalankan, karena berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Berikut adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia.

a. Kepolisian Negara RI

Salah satu Anggota Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) adalah Kepolisian. Lembaga yang pertama ini sudah sangat familiar

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegak Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada,) h. 1-3.

dengan masyarakat. Keberadaannya bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ada banyak unit yang berada dalam lembaga kepolisian RI. Misalkan saja unit *cyber crime* yang melindungi masyarakat dari kejahatan pelanggaran hukum di dunia maya dan SATLANTAS (Satuan Lalu Lintas) yang mengatur mengenai kehidupan lalu lintas di jalanan umum.

Fungsi dari kepolisian sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berarti keberadaannya telah dijamin pula oleh pemerintah. Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Menyebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian Negara RI biasanya juga membantu keberlangsungan lembaga-lembaga pemerintahan lain. Contohnya mengawal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal lain yang membutuhkan bantuan pengawalan hukum. Keberadaan kepolisian sudah merata mulai dari tingkat pusat hingga daerah-daerah.

Di daerah, ada satuan kepolisian yang biasa disebut Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Satuan ini biasanya menegasi hukum dan ketertiban masyarakat agar kehidupan dalam bermasyarakat di daerah tersebut tetap aman dan tentram. Yang sering diangkat oleh media masa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah aksi Satpol PP yang seringkali menertibkan PKL (Pedagang Kaki Lima) liar serta para GePeng (Gelandangan dan Pengemis) yang merusak tata kota dan kenyamanan umum.³⁶

b. Mahkamah Konstitusi

MK atau Mahkamah Konstitusi menangani kasus-kasus hukum di atas meja peradilan. Lembaga ini sangat berperan dalam penegakan hukum. Alasannya sederhana saja, meja peradilan adalah ujung yang memutuskan suatu perkara akan ditindaklanjuti, terutama persengketaan yang memang belum ada yurisprudensinya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi baru disahkan mulai tahun 2003 dengan menuangkan poin mengenai Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang disahkan di bulan Agustus tahun tersebut mengatur tentang Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami siapa saja subjek dari Mahkamah Konstitusi, silahkan simak uraian berikut:

1) Hakim Konstitusi

Hakim yaitu orang yang memiliki wewenang menghakimi suatu perkara. Hakim di Mahkamah Konstitusi boleh menyandang jabatan selama dua periode, di mana setiap periodenya memiliki jangka waktu 5 tahun. Ada 9 orang hakim konstitusi yang masing-masing terdiri dari:

³⁶ <https://gurupkn.com/lembaga-penegak-hukum> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

- a) 3 orang pilihan dari Mahkamah Agung (MA);
- b) 3 orang pilihan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c) 3 orang pilihan dari Presiden.

2) Ketua Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi adalah seseorang yang menjadi kepala dalam institusi MK. Seorang Kepala MK dipilih oleh para hakim konstitusi untuk jabatan 3 tahun lamanya.³⁷

c. Mahkamah Agung

MA yang mempunyai memiliki hirarki kedudukan tinggi dalam system peradilan di Indonesia. MA akan mengadili perkara-perkara tingkat kasasi. Tugas dan fungsi MA juga bermacam-macam. Ada beberapa tingkat peradilan seperti berikut:

- 1) Tingkat pertama: diadili oleh Pengadilan Negeri;
- 2) Tingkat kedua: diadili oleh Pengadilan Tinggi;
- 3) Tingkat kasasi: diadili oleh Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Mahkamah Agung meliputi berbagai lingkup peradilan. Mulai dari lingkup peradilan umum hingga militer. Dikarenakan kewenangannya yang melingkupi wilayah kasasi, Mahkamah Agung juga berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai penjatuhan grasi dan rehabilitasi. Adapun alur susunan dalam tubuh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

³⁷ <https://gurupkn.com/lembaga-penegak-hukum> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

- 1) Calon Hakim Agung: Para calon Hakim Agung adalah kandidat hasil usulan Komisi Yudisial (KY) kepada DPR. Akan tetapi pengesahannya dilakukan oleh Presiden;
- 2) Hakim Agung: berisikan maksimal 60 orang anggota yang dapat diambil berdasarkan karir kehakiman atau profesionalitas akademik;
- 3) Ketua Mahkamah Agung: Ketua Mahkamah Agung hanya berjumlah satu orang dari sekian anggota Hakim Agung. Di samping itu, jabatan sebagai ketua dapat juga diusulkan oleh Presiden langsung yang diambil dari kalangan professional.³⁸

d. Pengadilan Militer

Ada beberapa tingkat di Pengadilan Militer. Sejatinya, pengadilan militer adalah representasi kekuatan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pembentukannya telah dipertimbangkan berdasarkan keamanan Negara. Lingkungan peradilan militer juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat, sebagaimana berikut:

- 1) Peradilan Militer tingkat A berada di kota tempat KODAM;
- 2) Peradilan Militer tingkat B berada di kota tempat KOREM.

Sementara itu, peradilan militer yang berjenjang memiliki hirarki sebagaimana berikut:

³⁸ <https://gurupkn.com/lembaga-penegak-hukum> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengadilan Militer Tinggi

Terdakwa dari pengadilan ini adalah para prajurit dengan pangkat di atas mayor. Ada 5 orang yang menjadi hakim dalam peradilan ini.

- a) 1 orang ketua;
- b) 2 orang anggota;
- c) 1 orang oditur militer tinggi (oditur memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan kejaksaan di bidang penuntutan)
- d) 1 orang panitera;

2) Pengadilan Militer Utama

Di sini, perkara-perkara yang telah dihasilkan dari pengadilan militer tinggi dan dimintakan banding akan dilakukan. Singkatnya, pengadilan yang berada di bawah MA ini merupakan lanjutan dari Pengadilan Tinggi Militer. Kedudukannya pun berada di ibukota Negara Indonesia. Susunan anggota sebagai berikut:

- a) 1 orang ketua (pangkat minimal Brigjen atau Marsekal dan Laksamana Pertama);
- b) 2 orang anggota (pangkat minimal Kolonel);
- c) 1 orang panitera (pangkat Mayor – Kolonel).

Sebenarnya masih banyak jenis peradilan lain yang sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Pakemnya adalah tingkat kedudukan lembaga peradilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Misalkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja pengadilan agama yang berkedudukan untuk lingkungan agama di Kota atau Kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di Provinsi.

Itulah 4 kunci lembaga penegak hukum di Indonesia beserta kewenangannya masing-masing. Kepolisian berada untuk menguak kasus dan membawa ke meja pengadilan yang akan dipegang lembaga kejaksaan. Banyak para pemuda yang memiliki impian menegakkan hukum dengan cara masuk ke dalam salah satu institusi tersebut. Kepolisian atau kehakiman. Semoga kinerja dari kedua lembaga penegak hukum tersebut terus mengalami peningkatan.³⁹

D. Teori Ketertiban Umum

1. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.⁴⁰ Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban

³⁹ <https://gurupkn.com/lembaga-penegak-hukum> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.56

umum sesuai peraturan perundangan-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.⁴¹ Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ialah seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas, oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja yang termasuk ketertiban umum, mengakibatkan penerapan dalam konkrit sering menimbulkan permasalahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang tidak memberi definisi mengenai ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Jika seseorang dianggap melanggar maka seseorang tersebut juga berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan isi dari UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”.⁴²Jadi maksud dari isi UUD 1945 tersebut adalah tentang pentingnya mengatur ketertiban umum. Memajukan kesejahteraan umum maksudnya jika masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat

⁴² UUD 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kewenangannya

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SATPOL-PP, 3 UUD 1945 adalah bagaian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kemanan masyarakat.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyaakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).⁴⁴

Penegakan Perda disini maksudnya Satpol-PP berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi Satpol-PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang dianggap melanggar Perda yang berlaku.

Jadi Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta

⁴³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3 ayat 2 SATPOL-PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Hal yang sama juga dirumuskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2.⁴⁵ Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 SATPOL-PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.⁴⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3 juga merumuskan hal yang sama mengenai tugas Satpol-PP diantaranya penyusunan program dan penegakan perda, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, melindungi masyarakat, mengawasi terhadap badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah.⁴⁷

Jadi dalam menjalankan tugasnya Satpol-PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan

⁴⁵ Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pasal (1) dan (2)

⁴⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Satpol PP

⁴⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5.

Hal tersebut di atas juga telah dirumuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4⁴⁸ dengan tambahan uraian pelaksanaan tugas lainnya yang di maksud pada huruf g, yaitu: mengikuti proses penyusunan perundang-undangan, pengawalan tamu VVIP (*very very important person*) pejabat negara, mengamankan asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membantu pengamanan pemilu, membantu penertiban penyelenggaraan keramaian daerah, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala daerah.⁴⁹

Kewenangan SATPOL PP menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6⁵⁰ yaitu, melakukan penertiban non yutisial terhadap warga masyarakat, menindak siapapun yang mengganggu ketertiban umum, pemberdayaan kapasitas perlindungan masyarakat, melakukan penyelidikan bagi yang melakukan pelanggaran atas perda, menindak administratif siapapun yang melanggar atas perda.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesaamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4

⁴⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5

⁵⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Pasal 6

1. Hasil penelitian M. Zikri Ardiansyah. Z (2022).

Penelitian M. Zikri Ardiansyah. Z (2022), berjudul “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rangka Pencegahan dan Pendelaian *Virus Corona Disiase-19* Bagi Pelaku Usaha di Kota Jambi”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang diperlukan dan dapat diamati.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah untuk melakukan patroli rutin kepada masyarakat untuk diarahkan, dibujuk, dan diingatkan agar tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah melakukan pencegahan dengan beberapa tindakan yaitu sosialisasi, pengawasan, dan pengamanan vaksinasi.

2. Hasil penelitian Ridwan Saragih dan Rahmat (2020).

Penelitian Ridwan Saragih dan Rahmat (2020), berjudul “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19 di Kota Tanjung Balai” Penelitian ini menggunakan metode empiris dan melakukan studi ke Kantor Satpol PP Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, bahwasannya peran dan tugas Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai melalui Satpol PP dalam menanggulangi resiko virus corona menyebarluas di Kota



Tanjungbalai, maka yang dilakukan adalah dengan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menghimbau agar para masyarakat di Kota Tanjungbalai selalu menjaga jarak, dan jika berpergian selalu menggunakan masker.

3. Hasil penelitian Muhammad Irjik Ibnu Hakim (2020).

Penelitian Muhammad Irjik Ibnu Hakim (2020), berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Disiplin Protokol kesehatan Covid-19 pada Masyarakat Kabupaten Jember” Dalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil dari penelitian ini bahwa peran Satpol PP dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang dimulai proses sosialisasi, patroli, deteksi dini, dan hingga pemberian sanksi pelanggar protokol kesehatan.

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.⁵¹

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian dreskriptif, penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu:

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian.⁵² Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Moro, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Moro, Pemilik Cafe atau Restoran, dan Pengunjung atau Masyarakat Kecamatan Moro.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung tapi diperoleh melalui Studi Pustaka, Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah seseorang dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau penelitian.⁵³

D. Populasi dan Sampel

TABEL III.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Moro	1	1	100%
2.	Pemilik Usaha	10	5	50%

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h.12.

⁵³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.26.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Moro, 10 Pemilik usaha Kecamatan Moro.

2. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi. Sample yang digunakan adalah total sampling. Sampling merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis masalah-masalah yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta di bantu panca indera lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.



c. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.⁵⁴

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang komprehensif dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dapat ditemukan mengenai upaya penertiban protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Virus Corona Disease* 2019

G. Teknik Penulisan

- a. Deduktif yaitu menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

⁵⁴ Hajar. M., *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.

- b. Deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain, kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵⁵

H. Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Karimun

a. Sejarah Kabupaten Karimun

Pada tahun 1511 Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mansyur Shah yang saat itu menjabat sebagai Raja melarang keturunannya untuk tinggal di Malaka, hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup keturunannya, akhirnya disuruhlah keturunannya mencari daerah baru di sekitar Malaka untuk membangun kerajaan-kerajaan kecil. Setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan kecil seperti :

- 1) Kerajaan Indrasakti yang berkedudukan di Pulau Penyengat
- 2) Kerajaan Indraloka yang berkedudukan di Tumasek
- 3) Kerajaan Indrapura yang berkedudukan di Siak
- 4) Kerajaan Indragiri yang berkedudukan di Rengat, dan
- 5) Kerajaan Indrapuri yang berkedudukan di Langka⁵⁶

Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 bersama dengan dua kabupaten lain yakni Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna. Kabupaten Riau

⁵⁵ Ronny Soemitro Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.33.

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2007), h.11

yang memiliki letak yang strategis ini memiliki geliat kehidupan yang ramai mengingat letaknya di selat Malaka yang dekat dengan Malaysia (Johor) dan juga dekat dengan Provinsi Riau (Indragiri Hilir). Pulau Karimun merupakan pulau yang sudah terkenal sejak masa Kerajaan Riau-Lingga yang berpusat di Pulau Penyengat. Pulau Karimun dulunya berpusat di Meral, yang saat ini menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Karimun. Bukan seperti saat ini dimana pusat pemerintahan sudah berpindah ke Tanjung Balai Karimun, hal ini dikarenakan adanya peralihan kekuasaan yang terjadi di Kerajaan Riau-Lingga

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Karimun memiliki 245 pulau dimana 3 diantaranya merupakan pulau-pulau yang besar, yakni; Pulau Karimun, Pulau Kundur dan Pulau Sugi (Moro). Diantara pulau-pulau tersebut kurang lebih 200 pulau telah bernama dan berpenghuni sedangkan sisanya belum bernama dan berpenghuni. Keunggulan geografis Kabupaten Karimun yang berupa wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadikan daerah ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Daerah ini sebagai pangkalan sarana utama dan pusat pemberantasan penyelundupan yang bernaung dibawah Kanwil II Dirjen Bea Cukai serta sebagai kawasan berikat (bonded zone) khususnya di Pulau Karimun Besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibukota Kabupaten yaitu Tanjung Balai Karimun, terletak di Pulau Karimun Besar yang merupakan pusat perkembangan daerah ini. Pulau Karimun yang berlokasi di utara berbatasan langsung dengan selat Malaka dan Singapura, dengan jarak sekitar 21 mil ke Malaysia dan 28 mil ke Singapura, selain itu daerah ini juga merupakan persinggahan perhubungan laut dari Tanjungpinang dan Batam ke Pulau Sumatera.⁵⁷

Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 16 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) kecamatan, dan akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 22 kelurahan dan 32 desa, 327 RW (Rukun Warga) dan 945 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Karimun merupakan Daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6.460 kilometer persegi.

⁵⁷ Galba sindu, Sofyan dkk, *Sejarah daerah Karimun*, (Tanjungpinang: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, 2001), h.5.



Kabupaten Karimun terletak pada koordinat 24'36" LU sampai 13'12" LU dan 13'12" BT sampai 00'36" BT dengan wilayah laut yang berada dalam batas wilayah empat mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini dia tur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura serta hanya disatukan dengan perairan selat singapura (Phillip channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ).

b. Keadaan Geografis Kabupaten Karimun

Adapun Keadaan geografi Kabupaten Karimun dapat dilihat dari beberapa tabel di bawah ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III.2
Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2016

NO	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase
1	Moro	441,96	29
2	Durai	60,96	4
3	Kundur	91,44	6
4	Kundur Utara	243,84	16
5	Kundur Barat	182,88	12
6	Ungar	60,69	4
7	Belat	106,68	7
8	Karimun	60,96	4
9	Buru	76,2	5
10	Meral	60,69	4
11	Tebing	70,62	5
12	Meral Barat	60,69	4
Karimun		1.524,00	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2016

TABEL III.3
Tabel Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun Tahun 2019

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi
1	Moro	Moro	4
2	Durai	Telaga Tujuh	2
3	Kundur	Tanjung Batu Kota	3
4	Kundru Utara	Tanjung Berlian Kota	4
5	Kundru Barat	Sawang	4
6	Ungar	Sei Buluh	2
7	Belat	Sebele	3
8	Karimun	Tanjung Balai Kota	3
9	Buru	Buru	3
10	Meral	Meral Kota	3
11	Tebing	Tebing	5
12	Meral Barat	Darussalam	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2019⁵⁸

⁵⁸ <https://karimunkab.go.id> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

c. Keadaan Penduduk Kabupaten Karimun

Kehidupan umat beragama juga terlihat di kabupaten kepulauan Riau dimana umat beragama saling menjaga kerukunan dan keamanan. Hal yang menarik akan dapat terlihat ketika memasuki bulan Ramadhan dimana hampir semua tempat di Kabupaten Karimun membuka lapak penjualan makanan atau biasa dikenal masyarakat sekitar adalah Bazar Makanan, ketika bazar makanan itu dibuka maka akan mulai berdatangan para pembeli yang mayoritasnya adalah ibu-ibu muslim yang ingin membeli santap sahur untuk dimakan dirumah, namun jika diperhatikan akan tampak beberapa orang yang membeli kue tersebut bukanlah orang muslim, melainkan orang nonmuslim seperti Budha dan Kristen, ini menandakan bahwa umat non-muslim di Karimun suka berbaur dengan lingkungan muslim seperti kegiatan ramadhan meskipun ramadhan bukanlah merupakan kegiatan ibadah mereka.

Ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri pun terlihat keakraban yang terjalin antara sesama umat beragama, banyak sekali umat non-muslim yang datang berlebaran kerumah tetangga maupun relasinya yang beragama Islam, mereka juga menghargai hari lebaran dengan mereka meliburkan aktifitas yang melibatkan dengan perdagangan dan aktifitas jasa yang lainnya.⁵⁹

⁵⁹ Asril, M.Pd, *Sejarah Riau* (Jati diri Anak Melayu: Pekanbaru, 2015), h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL III.4
Data Penduduk Kabupaten Karimun

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Moro	9.056	7.925	16.981
2	Durai	3.115	2.644	5.759
3	Kundur	13.990	13.802	27.791
4	Kundur Utara	5.878	5.678	11.556
5	Kundur Barat	8.774	8.324	8.324
6	Ungar	2.891	3.048	5.940
7	Belat	3.205	2.859	6.064
8	Karimun	22.320	21.177	43.497
9	Buru	4.577	4.172	8.749
10	Meral	21.443	21.298	42.741
11	Tebing	13.257	13.493	26.749
12	Meral Barat	7.308	7.045	14.353
Jumlah		115.814	111.463	227.277

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2016

d. Sosial dan Budaya Kabupaten Karimun

Kehidupan budaya juga masih tergambar karena di daerah Karimun masih banyak terdapat sangar-sangar budaya yang membina pemuda-pemudi dalam mengembangkan bakat mereka dalam berekspresi seperti Menari Melayu, Gurindam Duabelas, Berbalas pantun, Syair, dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Karimun juga sering mengadakan event tahunan yang bertemakan budaya melayu seperti Parade Tari Melayu, Festival Lagu Melayu, Lomba berbalas pantun, Kompang Rebana, dan lainnya. Hal itu juga meningkatkan semangat generasi selanjutnya agar bisa melestarikan apa yang menjadi warisan budaya tanah melayu.

e. Perekonomian Masyarakat Kabupaten Karimun

Perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun juga menonjol karena Mayoritas masyarakat adalah petani yang biasanya

menggarap lahan perkebunan Karet, Gambir, dan beberapa tanaman palawija. Ada juga masyarakat yang menjadi Nelayan biasanya masyarakat yang tinggal dipesisir pantai, namun banyak juga masyarakat yang menjadi pegawai baik itu pegawai Negeri maupun pegawai Honorer, mereka banyak yang ditugaskan di pulau-pulau kecil sebagai guru, tenaga medis, tenaga penyuluh dan lain-lainnya. Hal ini menjadi motor penggerak dalam perekonomian dan pengolahan SDM.

TABEL III.5
Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Kabupaten Karimun
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016

No	Pekaerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4.566
2	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	255
3	Kepolisian RI (POLRI)	490
4	Perdagangan	1.161
5	Petani/Pekebun	8.124
6	Peternak	20
7	Nelayan/Perikanan	9.403
8	Karyawan Swasta	11.105
9	Karyawan BUMN	950
10	Karyawan BUMD	98
11	Karyawan Honorer	2.564
12	Buruh Harian Lepas	20.494
13	WartawanI	51
14	Anggota DPRD KAB/KOTA	29
15	Dosen	19
16	Guru	1.501
17	Dokter	70
18	Bidan	154
19	Perawat	152
TOTAL		61.206

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Politik Kabupaten Karimun

Politik dikabupaten Karimun dinilai cukup aman, karena dikarimun jarang sekali terjadi yang namanya aksi demo atau Orasi. Masyarakat dinilai menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan dinilai baik oleh masyarakat. *Event* yang menonjol dari Daerah Kabupaten Karimun adalah sering diadakannya *event-event* yang bersifat tahunan seperti *Musabaqah Tillawatil Quran* yang diadakan tiap tahun, Parade seni tahunan, dan kegiatan Expo yang dapat mengundang Minat dari pada investor dan Turis baik mancanegara maupun lokal.⁶⁰

2. Kecamatan Moro

a. Sejarah Kecamatan Moro

Kecamatan Moro yang di kenal sekarang ini pada awal nya merupakan sebuah kecamatan sebagai bagian dari wilayah kabupatem karimun kepulauan riau. Saat ini kabupatun kepulauan riau terdiri dari 18 kecamatan. Namun demikian, sejak tanggal 12 oktober 1999 masuk bagian wilayah kabupaten karimun. Kecamatan moro yang memiliki pusat kegiatan di moro mencukupi kelurahan dan delapan desa, menurut cerita pada awal nya letak kantor camat tidak lah seperti sekarang ini, karena kantor yang ada dikecamatan moro sudah mengalami 3 kali pemindahan lokasi, hal ini di lakukan karena seiring

⁶⁰ <https://karimunkab.go.id> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

dengan situasi pada masa lalu yang berhubungan dengan masa kekuasaan kerajaan Riau-lingga yang berkedudukan di pulau penyengat. Untuk melihat asal-usul Kecamatan Moro tidak terlepas dan masa kekuasaan kerajaan sebagai mana tersebut di atas, karena wilayah kecamatan ini adalah bagian dan wilayah nya. Sebelum mengenal Moro, yang di jadikan pemukiman pertama sekali adalah daerah sulit. Daerah sulit sekarang termasuk desa keban, berbatasan dengan pulau sugi atas. Di katakan daerah sulit karena untuk sampai ke daerah itu biasa nya selalu berhadapan dengan gelombang yang besar dan banyak batu yang terdampar, sehingga apabila musim angin utara banyak pelayaran yang melalui jalur ini sering mengalami kecelakaan laut. Masuk daerah sulit juga tidak mudah karena banyak pulau-pulau yang ada di sekitar nya, sehingga kalau tidak hati-hati atau hapal dengan lokasi daerah ini akan tersesat. Daerah sulit ini lah yang di jadikan perkampungan dan lahan pertanian oleh keluarga raja pada masa lalu. Setelah daerah sulit berkembang kemudian di bangun lah beberapa kantor seperti kantor camat dan kantor polisi. Sedangkan yang menjadi amir pertama kali adalah Raja Husin. Beliau adalah anak Raja Ja'far yang di pertuan muda yang berkedudukan di pulau penyengat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Keadaan Geografis

Seperti kebanyakan kecamatan di kepulauan Riau, Moro adalah kecamatan yang berbentuk pulau. Kecamatan yang terletak pada koordinat 00° - 45° - 12° LU, 103° - 42° - 21° BT dengan ibukota Moro ini terdiri dari enam desa satu kelurahan. Kelurahan Moro, Desa Jang, Sugie, Pauh, Keban, Tanjung Pelanduk dan Selat Mie. Secara umum suku yang ada di Kecamatan yang mempunyai luas wilayah 275.800 Ha dengan wilayah Daratan 653 Km² dan lautan 1.915 Km² ini adalah suku Melayu. Tapi banyak juga terdapat suku-suku lainnya yang merupakan kaum pendatang mulai dari Flores, Sunda.⁶¹

b. Keadaan Penduduk

Jawa, Tionghoa, Batak, Palembang dan lain-lain. Ciri-ciri suku asli melayu Moro misalnya kulitnya hitam, suaranya kencang, sering berbual dan lain-lain. Mata pencaharian mayoritas adalah nelayan namun setelah BBM semakin mahal, banyak yang banting setir seperti dengan menjadi petani rumput laut. Usaha rumput laut ini cukup menggiurkan. Satu kilo kering bisa sampai lima ribu rupiah. Sedangkan sekali panen biasanya satu petani sampai mencapai berton-ton. Pemasannya pun tidak sulit. Tempat

⁶¹ <https://karimunkab.go.id/2016/04/17/kecamatan-moro/> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

penampungan ada tersedia di sini, yang oleh penampung kemudian dibawa kemana-mana mulai ke Jakarta sampai ke singapura.

Mata pencaharian di kecamatan yang berpenduduk 17.309 ini yang lainnya seperti penarik becak, pompong tambang. Bentuk becak yang digunakan adalah sepeda motor yang dirakit dengan tempat duduk di sampingnya. Ongkos yang diminta berkisar lima ribu. Ada juga pompong tambang (angkutan laut) dengan ongkos mulai dari dua ribu sampai lima belas ribu rupiah tergantung jauh dekatnya pulau yang dituju. Tapi kalau sudah sewa harganya jadi berbeda, bisa mencapai tiga ratus ribu rupiah.⁶²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶²<http://sucirahmadhani746.blogspot.com/2017/03/sejarah-kecamatan-moro.html>
Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Satpol-PP dalam melakukan penertiban protokol kesehatan terhadap pelaku usaha yang ada di Kecamatan Moro berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Virus Corona Disease 2019* Pasal 7 ayat 1 yang berisi “Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini” dalam hal melakukan himbauan untuk melengkapi dan dan mentaati protokol kesehatan serta aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang masih banyak belum melengkapi protokol kesehatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi atau penghambat pada kami di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan penertiban disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada pelaku usaha di Kecamatan Moro diantaranya yaitu faktor internal: kurangnya fasilitas dan sarana dalam memenuhi kebutuhan anggota Satpol-PP seperti kendaraan dinas dan kurangnya personil Satpol-PP sehingga diadakanlah penertiban razia

gabungan antara Satpol-PP, TNI, Polri serta Kejaksaan. Dari faktor eksternal ialah: kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam melengkapi protokol kesehatan yaitu 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) guna menuntaskan kasus covid-19 di Kecamatan Moro.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan saran yaitu:

1. Sebelum melakukan penertiban / razia sebaiknya dibicarakan dulu kepada pelaku usaha agar para pelaku usaha dapat mempersiapkan segala kebutuhan protokol kesehatan yang seharusnya di terapkan dan sebaiknya dilakukan sosialisasi serta memberi informasi tentang kelengkapan dan aturan untuk para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya serta pemerintahan daerah lebih memperhatikan sarana dan fasilitas yang diperlukan oleh instansi terutama Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Moro.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat atau pelaku usaha dalam melengkapi potokol kesehatan demi menurunkan angka covid-19 yang ada di Kecamatan Moro utuk Masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Kecamatan Moro agar lebih mematuhi peraturan yang di sampaikan oleh Satpol-PP pada saat melakukan himbauan agar covid-19 yang menyebar di Kecamatan Moro cepat selesai dan dituntaskan atas kerjasama dari pihak instansi yang ada dengan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris*, (Makassar: Kencana, 1998)
- Adnani, Hariza, *Prinsip Dasar Epidemiologi*, (Jogyakarta: Nuha Medika, 2010).
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.
- Asril, M.Pd, *Sejarah Riau (Jati diri Anak Melayu: Pekanbaru, 2015)*.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.
- Galba sindu, Sofyan dkk, *Sejarah daerah Karimun*, (Tanjungpinang: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun, 2001)
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 210.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipt, 2007)
- Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governance dan Korupsi di Daerah*, (Yogyakarta: Total Media, 2011)
- Ronny Soemitro Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Karimun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Corona Disease* 2019.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ayat (2) Satpol PP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 pasal (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) Satpol PP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5

Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2010 Pasal 6

C. Jurnal

David Alexander. 2013. Resilience and Disaster Risk Education: an etymological journey. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions* 1 (2).

Dudung Abdullah, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 1, No. 1, (2016), h.86.

Hernadi Affandi, Pengertian Pemerintahan Menurut Doktrin, Materi Kuliah Hukum Pemerintah Daerah, Prodi Ilmu Hukum Unsika

R Saragih, R Rahmat - Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid-19, 2020 - jurnal.una.ac.id

Hermawan Yudan, (Pelaksanaan Pencegahan Covid-19), Volume 4 (1), (2020). Journal of Nonformal Education and Community Empowerment.

D. Internet

<https://karimunkab.go.id> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

<https://karimunkab.go.id/2016/04/17/kecamatan-moro/> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

<http://sucirahmadhani746.blogspot.com/2017/03/sejarah-kecamatan-moro.html> Diakses pada tanggal 4 Desember 2021

<http://kbbi.web.id/perintah> ,Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://guruppkn.com/asas-asas-pemerintahan-daerah> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://guruppkn.com/lembaga-penegak-hukum> Diakses pada tanggal 8 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.**

yang ditulis oleh:

Nama : Vegga Indra Dewa Mulyanto
 NIM : 11820712236
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Zuraidah, S.Ag.,M.Ag

Penguji 1
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. H. Abu Samah, M.H

Kepala Sub. Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10401/2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 November 2021

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : VEGGA INDRA DEWA MULYANTO
 NIM : 11820712236
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Moro,
 Kepulauan Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/45533
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10401/2021 Tanggal 26 November 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : VEGGA INDRA DEWA MULYANTO |
| 2. NIM / KTP | : 11820712236 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : UPAYA PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN MORO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KECAMATAN MORO KEPULAUAN RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 November 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
 Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU

Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

REKOMENDASI

Nomor: 071/BAKEBANGPOL//XII/113/2021

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 07).
 3. Peraturan Bupati Karimun Nomor : 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah.

- Menimbang** :
- Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau No Un.04/F.I/PP/10401/2021 Tanggal 26 November 2021.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARIMUN, memberikan Rekomendasi kepada:

- a. Nama/Obyek : **VEGGA INDRA DEWA MULYANTO**
- b. NPM/ Jurusan : 11820712236/Ilmu Hukum /Syar'iah dan Hukum/S1
Fakultas/ Jenjang
- c. Untuk : Penelitian/ Riset
- d. Judul : **“ Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid – 19 di Kecamatan Moro Oleh Satuan polisi pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corono Virus Disease 2019*”.**
- e. Lokasi Kegiatan : - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kec. Moro
- f. Waktu/ : 1. Selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
Lama Kegiatan : 2. Sebelum melakukan penelitian, agar melapor kepada Pemerintah setempat.
3. Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.
- g. Promotor : - Peri Pirmansyah, S.H.,M.H

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Dibuat di : Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal : 30 Desember 2021

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KARIMUN**
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa

SUGIONO, S.Ag., MM
Pembina /IV.a
NIP. 19690505 199303 1 027



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman - Ruko Depan Komplek Perkantoran - Poros Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing
TANJUNG BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU
Email : kesbangpolkabkarimun@gmail.com

Kode Pos 29631

Tanjung Balai Karimun, 30 Desember 2021

Kepada:

Nomor : 071/BAKESBANGPOL/XII/113/2021 Yth - Kepala Kantor Satuan Polisi
Sifat : Penting Pamong Praja Kec. Moro
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penyampaian Di_
Rekomendasi Penelitian/ Riset

TEMPAT

Dalam rangka memperlancarkan pelaksanaan kegiatan, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian, Nomor: 071/BAKESBANGPOL/XII/113/2021, Tanggal 30 Desember 2021. Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama/Obyek : **VEGGA INDRA DEWA MULYANTO**
NIM/Jurusan/ : 11820712236/Ilmu Hukum /Syar'iah dan Hukum/S1
Fakultas/Jenjang
Judul : "Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid – 19 di Kecamatan Moro Oleh Satuan polisi pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corono Virus Disease 2019*".
No Hp : 0823 – 8614 - 8234

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya untuk dapat ditindaklanjuti diucapkan terima kasih

**a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KARIMUN**
Kabid. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa

SUGIONO, S.Ag., MM
Pembina /IV.a
NIP. 19690505 199303 1 027

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karimun di Tanjung Balai Karimun;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun di Tg. Balai Karimun ;
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Di Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN KECAMATAN MORO

Jalan Stadion No. 01 Kp. Sidodadi Kelurahan Moro Timur
Kecamatan Moro Kab. Karimun e – mail : kec.moro@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 43 / MR / 1 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIDIR, S.Sos**
 NIP : 19780130 200003 1 005
 Pangkat / Gol. Ruang : Penata TK I
 Jabatan : Camat Moro
 Unit Kerja : Kantor Camat Moro

Menerangkan Bahwa :

Nama : **VEGGA INDRA DEWA MULYANTO**
 Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar 19 Mei 1999
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : KP. Rawamangun RT 02 / Rw 05 Kecamatan Moro Kabupaten
 Karimun Kepulauan Riau
 NIM : 11820712236
 Nomor HP : 082386148234

Telah melakukan penelitian di Kecamatan Moro dengan judul "Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019" dari tanggal 10 Januari 2022- 25 Januari 2022.

Sesuai dengan surat rekomendasi penelitian / riset dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karimun dengan nomor 071/BAKESBANGPOL/XII/113/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Penyampaian Rekomendasi Penelitian/Riset.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Moro, 25 Januari 2022
 CAMAT MORO

KHAIDIR, S.Sos
 Penata TK I
 NIP. 19780130 200003 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : VEGGA INDRA DEWA MULYANTO
NIM : 11820712236
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : UPAYA PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN GUNA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KECAMATAN MORO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pembimbing : Peri Pirmansyah, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Vegga Indra Dewa Mulyanto, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 19 Mei 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari pasangan bapak Mulyanto dan ibu Indra Waty. Penulis menempuh pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 001 Moro (2011), Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moro (2014), dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Moro (2017). Penulis melanjutkan studinya pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam rangka mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah, penulis telah melakukan kegiatan magang di Bagian Umum di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selama 45 hari. Selain berkuliah penulis juga aktif dalam berorganisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Dimulai dari anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HMJ), anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA FASIH), dan wakil ketua umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Kepulauan Riau - Pekanbaru (IMPKR-Pekanbaru).

Pada hari Senin, 20 Juni 2022, penulis dinyatakan lulus jenjang strata satu dan berhak memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Upaya Penertiban Protokol Kesehatan Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kecamatan Moro oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.**

yang ditulis oleh:

Nama : Vegga Indra Dewa Mulyanto
 NIM : 11820712236
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Juni 2022
 Pukul : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris
 Zuraidah, S.Ag.,M.Ag

Penguji 1
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. H. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulhifi M.Ag.

11006 200501 1 005